

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PARKIR DI KOTA SEMARANG HINGGA JULI 2023 MASIH 30 PERSEN



Sumber Gambar :

<https://jateng.solopos.com/kota-semarang-targetkan-rp46-miliar-dari-parkir-tepi-jalan-1247220>

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Pendapatan retribusi parkir di Kota Semarang belum maksimal. Hingga kini, capaian retribusi parkir baru 30 persen. Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu mengatakan, akan mengevaluasi seluruh dinas yang menghasilkan pendapatan retribusi, termasuk parkir yang di bawah naungan Dinas Perhubungan (Dishub).

"Bocornya besar sekali. Mereka buat sendiri (targetnya) saja tidak pernah tercapai. Ini masih 30 persen. Makanya, bagaimana upayanya besok kami lakukan evaluasi lagi agar bisa tercapai retribusi tersebut," papar Ita, sapaannya, Minggu (30/7/2023). Ita menyampaikan, pungutan parkir di luar juru parkir (jukir) yang terdaftar di Dishub merupakan kategori pungutan liar (pungli).

Pemerintah Kota Semarang terus melakukan pembinaan dan monitoring hal itu. Dia pun telah mengingatkan Dishub untuk mengkaji titik larangan parkir untuk bisa dilegalkan jika tidak mengganggu aktivitas masyarakat.

Selama ini, fenomena parkir di tempat larangan parkir masih sering dilakukan oleh masyarakat dan ditarik oleh jukir liar. "Kalau sudah jadi titik yang tidak usah dilarang ya sudah sekaligus dilegalkan saja. Kalau melarang tapi di situ tetap parkir, masuknya bukan PAD Kota Semarang," jelasnya. Tak hanya retribusi parkir, Ita juga akan mengevaluasi beberapa retribusi antara lain retribusi pedagang di bawah naungan Dinas Perdagangan (Disdag), retribusi sampah yang menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan retribusi yang ditarik melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora).

Dia pun telah mengingatkan Dishub untuk mengkaji titik larangan parkir untuk bisa dilegalkan jika tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Selama ini, fenomena parkir di tempat larangan parkir masih sering dilakukan oleh masyarakat dan ditarik oleh jukir liar.

"Kalau sudah jadi titik yang tidak usah dilarang ya sudah sekaligus dilegalkan saja. Kalau melarang tapi di situ tetap parkir, masuknya bukan PAD Kota Semarang," jelasnya.

Tak hanya retribusi parkir, Ita juga akan mengevaluasi beberapa retribusi antara lain retribusi pedagang di bawah naungan Dinas Perdagangan (Disdag), retribusi sampah yang menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan retribusi yang ditarik melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora).

"Makanya, kami berupaya dengab melakulan pembayaran melalui *cashless*. Saat ini, proses dengan berbagai bank. Diharapkan pendapatan bisa masuk PAD Kota Semarang," ucapnya.

Sumber Berita :

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/483411/penerimaan-parkir-rendah-bapenda-semarang-optimalkan-pengawasan-retribusi>, “Penerimaan Parkir Rendah, bapenda Semarang Optimalkan Pengawasan Retribusi”, tanggal 19 Februari 2023
2. <https://www.wartabanyumas.com/wali-kota-semarang-akui-retribusi-parkir-belum-maksimal>, “Walikota Semarang Akui Retribusi Parkir Belum Maksimal”, tanggal 29 Juli 2023
3. <https://jateng.tribunnews.com/2023/07/30/pad-parkir-di-kota-semarang-hingga-juli-2023-masih-30-persen-mbak-ita-bocornya-besar-sekali?page=all>, “PAD Parkir di Kota Semarang hingga Juli 2023 Masih 30 Persen, Mbak Ita: Bocornya Besar Sekali”, tanggal 30 Juli 2023
4. <https://rejogja.republika.co.id/berita/ryka5g399/akui-retribusi-parkir-belum-maksimal-wali-kota-semarang-banyak-parkir-liar>, “Akui Retribusi Parkir Belum Maksimal, Walikota Semarang: Banyak Parkir Liar”, tanggal 30 Juli 2023

Catatan :

- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹
- Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi²

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

² Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20undangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20undangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

- Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.³
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.⁴
- Jenis Retribusi terdiri atas:⁵
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu
- Objek Retribusi adalah penyediaan/Pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi oleh Pemerintah Daerah. Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau badan yang menggunakan/Menikmati pelayanan barang, jasa dan/atau perizinan. Wajib retribusi wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.⁶
- Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b meliputi: ⁷
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan

³ *Loc Cit*, Pasal 1 angka 22

⁴ jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membeban-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

⁵ *Loc Cit*, Pasal 87 ayat (1)

⁶ *Ibid*, Pasal 87 ayat (2), (3), dan (4)

⁷ *Ibid*, pasal 88 ayat (3)

- j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi